



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Didimus Depe als Dimus;
2. Tempat lahir : Segho;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 7 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Renduwawo, Desa Renduwawo, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Alexander Gani als Alex;
2. Tempat lahir : Segho;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 25 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Segho, RT 003/ RW 000, Desa Renduwawo, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Firmus Teda als Firmus;
2. Tempat lahir : Segho;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 3 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Segho, RT. 003, Dusun 002, Desa Renduwawo, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Para Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan oleh Penyidik, Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Oswaldus Sadu Deu, S.H., yang beralamat dan berkantor di Dusun Buu I, Desa Darwali I, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 November 2022 Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bjw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bjw tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bjw tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I DIDIMUS DEPE Als DIMUS, Terdakwa II ALEXANDER GANI Als ALEX, dan Terdakwa III FIRMUS TEDA Als FIRMUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DIDIMUS DEPE Als DIMUS, Terdakwa II ALEXANDER GANI Als ALEX, dan Terdakwa III FIRMUS TEDA Als FIRMUS masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha tipe Vixon warna Hitam Merah, tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak, kondisi lampu depan terlepas dan tidak bisa di pasang lagi, pembungkus speedometer pecah, dan lampu reteng kanan depan pecah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) batang kayu Gamal mentah dengan panjang 160 Cm dan diameter 20 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan telah terdapat perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Para Terdakwa memiliki tanggungjawab terhadap keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I **DIDIMUS DEPE Als DIMUS**, Terdakwa II **ALEXANDER GANI Als ALEX**, dan Terdakwa III **FIRMUS TEDA Als FIRMUS** pada hari Minggu, tanggal 19 bulan Juni tahun 2022, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah Terdakwa I **DIDIMUS DEPE Als DIMUS** yang beralamat di Segho, Dusun 02, Desa Renduwawo, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nageeko atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"dimuka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"** terhadap Saksi Korban **YOHANES**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANSEN BHASO Als YOHAN, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 19 bulan Juni tahun 2022, sekitar pukul 21.55 Wita atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah Terdakwa I DIDIMUS DEPE Als DIMUS yang beralamat di Segho, Dusun 02, Desa Renduwawo, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nageeko. Pada saat itu Saksi Korban YOHANES YANSEN BHASO Als YOHAN keluar dari rumah bersama Saksi FULGENSIUS LEPA dan keponakannya yang masih berusia 4 (empat) tahun dengan tujuan ingin pergi ke kampung Dhereisa, Saksi Korban bersama Saksi FULGENSIUS LEPA mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam les merah, di tengah perjalanan, tepatnya di depan rumah Terdakwa I DIDIMUS DEPE Als DIMUS tiba-tiba Terdakwa I menghentikan motor Saksi Korban dari samping kiri. Kemudian Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri dan Saksi Korban langsung melepaskan motor, dan pada saat motor terjatuh, Terdakwa I dengan memegang sebatang kayu balok mengayunkan kayu balok tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu belakang Saksi Korban bagian kiri. Selanjutnya Terdakwa II ALEXANDER GANI Als ALEX memukul Saksi Korban dengan menggunakan sebatang kayu mentah dan mengenai lengan bawah bagian kanan Saksi Korban, lalu saat Saksi Korban berlari Terdakwa I DIDIMUS DEPE Als DIMUS, Terdakwa II ALEXANDER GANI Als ALEX, dan Terdakwa III FIRMUS TEDA Als FIRMUS mengejar dan sambil memukul Saksi Korban dengan menggunakan kayu yang mengenai lengan atas bagian kanan dan juga pinggang bagian kiri. Saat berlari sampai di depan rumah Saksi FLAVINUS KEBA, Saksi Korban langsung masuk ke dalam halaman rumah dan berlari hingga ke dapur, dan pada saat berada di dapur Saksi Korban mengalami hilang kesadaran atau pingsan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I DIDIMUS DEPE Als DIMUS, Terdakwa II ALEXANDER GANI Als ALEX, dan Terdakwa III FIRMUS TEDA Als FIRMUS melakukan kekerasan dengan terang-terangan di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban YOHANES YANSEN BHASO Als YOHAN.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I DIDIMUS DEPE Als DIMUS, Terdakwa II ALEXANDER GANI Als ALEX, dan Terdakwa III FIRMUS TEDA Als FIRMUS, Saksi Korban YOHANES YANSEN BHASO Als YOHAN

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami patah tulang pada pergelangan kaki kanan sehingga harus menggunakan tongkat untuk berjalan, kedua tangan kiri dan kanan Saksi Korban juga mengalami sakit dan bengkak sehingga Saksi Korban sulit untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Kemudian pinggang bagian kiri Saksi Korban juga mengalami sakit dan bengkak serta Saksi Korban merasa sakit saat bernafas pada dada bagian kiri.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/AESEL/624/07/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Jawakisa dan telah ditandatangani oleh dr. NINING PUTRI DWI SARI, telah diperiksa Saksi Korban YOHANES YANSEN BHASO Als YOHAN pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 02.02 Wita dengan hasil sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Keadaan Umum dan Tanda Vital:
 - a. Tingkat kesadaran : sadar
 - b. Tekanan darah: seratus tiga puluh tujuh per delapan puluh enam milimeter
 - c. Denyut nadi : seratus sepuluh kali per menit
 - d. Frekuensi pernafasan: dua puluh kali per enit
 - e. Suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celcius
2. Permukaan Kulit Tubuh:
 - a. Kepala:
 1. Daerah berambut : tidak ada kelainan
 2. Wajah : tidak ada kelainan
 - b. Leher : tidak ada kelainan
 - c. Bahu:
 1. Kanan : terdapat sebuah luka memar pada bagian kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, peradaban sama dengan permukaan kulit sekitar.
 2. Kiri: terdapat sebuah luka lecet pada bahu kiri bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan kasar.
 - d. Dada : Terdapat dua buah luka lecet pada dada. Luka lecet pertama tepat berada di garis tengah tubuh bagian depan dengan batas atas sepuluh sentimeter dari batas bawah leher, batas bawah tiga sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua puting susu, dengan ukuran panjang tiga sentieter, lebar dua sentimeter,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Luka lecet kedua delapan belas sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan dan tiga sentimeter dari lipat ketiak dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter batas tegas, warna merah, perabaan kasar.

e. Perut : tidak ada kelainan

f. Punggung : terdapat luka lecet pada punggung bagian tengah di antara kedua tulang belikat bentuk tidak teratur dengan ukuran enam belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan kasar

g. Pinggang : Terdapat dua buah luka lecet dan dua buah luka memar pada pinggang. Luka lecet pertama di garis tengah ketiak kiri, dua puluh sentimeter dari lipat ketiak kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Luka lecet kedua dengan batas atas empat sentimeter dari batas bawah luka lecet pertama, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Luka memar pertama pada sebelah kiri dua sentimeter dari luka lecet kedua, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna keunguan perabaan sama dengan luka kulit sekitar. Luka memar kedua tiga sentimeter di bawah dari luka memar pertama, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna keunguan, perabaan sama dengan kulit sekitar.

h. Bokong : tidak ada kelainan

i. Dubur : tidak ada kelainan

j. Anggota gerak:

1. Anggota gerak atas:

- Kanan: Terdapat empat buah luka memar pada anggota gerak atas kanan. Luka pertama terdapat pada dua puluh lima sentimeter di atas siku, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan sama dengan kulit sekitar. Luka memar kedua terdapat pada tangan belakang bagian tengah bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar



dua koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna keunguan perabaan sama dengan kulit sekitar. Luka memar ketiga pada tujuh sentimeter di atas pergelangan tangan sisi luar bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan lebih menonjol dari kulit sekitar. Luka memar keempat pada punggung tangan kanan satu sentimeter dibawah pergelangan tangan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan kulit sekitar, perabaan lebih menonjol dari kulit sekitar.

- Kiri: Terdapat sebuah luka memar pada lima sentimeter di atas lipat siku, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan sama dengan kulit sekitar.

2. Anggota gerak bawah:

- Kanan: Terdapat dua buah luka memar. Luka memar pertama tepat pada mata kaki sisi luar bentuk tidak teratur, dengan panjang enam sentimeter dan lebar enam sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan kulit sekitar, perabaan lebih menonjol dari kulit sekitar. Luka memar kedua pada tujuh sentimeter di bawah pergelangan kaki, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan kulit sekitar, perabaan lebih menonjol dari kulit sekitar.

- Kiri: Tidak ada kelainan

KESIMPULAN:

Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bawah korban adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh tiga tahun sepuluh bulan. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bahu kanan, pinggang, anggota gerak atas kanan dan kiri, dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada bagi kiri, dada, punggung, pinggang, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kanan, dan luka bakar pada anggota gerak bawah kanan. Hal tersebut tidak menimbulkan penyakit, gangguan atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan atau mata pencaharian.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **DIDIMUS DEPE Als DIMUS**, Terdakwa II **ALEXANDER GANI Als ALEX**, dan Terdakwa III **FIRMUS TEDA Als FIRMUS** pada hari Minggu, tanggal 19 bulan Juni tahun 2022, sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah Terdakwa I **DIDIMUS DEPE Als DIMUS** yang beralamat di Segho, Dusun 02, Desa Renduwawo, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nageeko atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan Penganiayaan,"** terhadap Saksi Korban **YOHANES YANSEN BHASO Als YOHAN**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 19 bulan Juni tahun 2022, sekitar pukul 21.55 Wita atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah Terdakwa I **DIDIMUS DEPE Als DIMUS** yang beralamat di Segho, Dusun 02, Desa Renduwawo, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nageeko. Pada saat itu Saksi Korban **YOHANES YANSEN BHASO Als YOHAN** keluar dari rumah bersama Saksi **FULGENSIUS LEPA** dan keponakannya yang masih berusia 4 (empat) tahun dengan tujuan ingin pergi ke kampung Dhereisa, Saksi Korban bersama Saksi **FULGENSIUS LEPA** mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon warna hitam les merah, di tengah perjalanan, tepatnya di depan rumah Terdakwa I **DIDIMUS DEPE Als DIMUS** tiba-tiba Terdakwa I menghentikan motor Saksi Korban dari samping kiri. Kemudian Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri dan Saksi Korban langsung melepaskan motor, dan pada saat motor terjatuh, Terdakwa I dengan memegang sebatang kayu balok mengayunkan kayu balok tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu belakang Saksi Korban bagian kiri. Selanjutnya Terdakwa II **ALEXANDER GANI Als ALEX** memukul Saksi Korban dengan menggunakan sebatang kayu mentah dan mengenai lengan bawah bagian kanan Saksi Korban, lalu saat Saksi Korban berlari Terdakwa I **DIDIMUS DEPE Als DIMUS**, Terdakwa II **ALEXANDER GANI Als ALEX**, dan Terdakwa III **FIRMUS TEDA Als FIRMUS** mengejar dan sambil memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dengan menggunakan kayu yang mengenai lengan atas bagian kanan dan juga pinggang bagian kiri. Saat berlari sampai di depan rumah Saksi FLAVINUS KEBA, Saksi Korban langsung masuk ke dalam halaman rumah dan berlari hingga ke dapur, dan pada saat berada di dapur Saksi Korban mengalami hilang kesadaran atau pingsan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I DIDIMUS DEPE Als DIMUS, Terdakwa II ALEXANDER GANI Als ALEX, dan Terdakwa III FIRMUS TEDA Als FIRMUS melakukan kekerasan dengan terang-terangan di muka umum yang dilakukan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban YOHANES YANSEN BHASO Als YOHAN.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I DIDIMUS DEPE Als DIMUS, Terdakwa II ALEXANDER GANI Als ALEX, dan Terdakwa III FIRMUS TEDA Als FIRMUS, Saksi Korban YOHANES YANSEN BHASO Als YOHAN mengalami kesulitan untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/AESEL/624/07/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Jawakisa dan telah ditandatangani oleh dr. NINING PUTRI DWI SARI, telah diperiksa Saksi Korban YOHANES YANSEN BHASO Als YOHAN pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 02.02 Wita dengan hasil sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Keadaan Umum dan Tanda Vital:
 - a. Tingkat kesadaran : sadar
 - b. Tekanan darah: seratus tiga puluh tujuh per delapan puluh enam milimeter
 - c. Denyut nadi : seratus sepuluh kali per menit
 - d. Frekuensi pernafasan: dua puluh kali per menit
 - e. Suhu : tiga puluh enam koma lima derajat celsius
2. Permukaan Kulit Tubuh:
 - a. Kepala:
 1. Daerah berambut : tidak ada kelainan
 2. Wajah : tidak ada kelainan
 - b. Leher : tidak ada kelainan
 - c. Bahu:
 1. Kanan : terdapat sebuah luka memar pada bagian kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, peradaban sama dengan permukaan kulit sekitar.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kiri: terdapat sebuah luka lecet pada bahu kiri bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima koma lima sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan kasar.

d. Dada : Terdapat dua buah luka lecet pada dada. Luka lecet pertama tepat berada di garis tengah tubuh bagian depan dengan batas atas sepuluh sentimeter dari batas bawah leher, batas bawah tiga sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua puting susu, dengan ukuran panjang tiga sentieter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Luka lecet kedua delapan belas sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan dan tiga sentimeter dari lipat ketiak dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter batas tegas, warna merah, perabaan kasar.

e. Perut : tidak ada kelainan

f. Punggung : terdapat luka lecet pada punggung bagian tengah di antara kedua tulang belikat bentuk tidak teratur dengan ukuran enam belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan kasar

g. Pinggang : Terdapat dua buah luka lecet dan dua buah luka memar pada pinggang. Luka lecet pertama di garis tengah ketiak kiri, dua puluh sentimeter dari lipat ketiak kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Luka lecet kedua dengan batas atas empat sentimeter dari batas bawah luka lecet pertama, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan kasar. Luka memar pertama pada sebelah kiri dua sentimeter dari luka lecet kedua, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna keunguan perabaan sama dengan luka kulit sekitar. Luka memar kedua tiga sentimeter di bawah dari luka memar pertama, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna keunguan, perabaan sama dengan kulit sekitar.

h. Bokong : tidak ada kelainan

i. Dubur : tidak ada kelainan

j. Anggota gerak:



1. Anggota gerak atas:

- Kanan: Terdapat empat buah luka memar pada anggota gerak atas kanan. Luka pertama terdapat pada dua puluh lima sentimeter di atas siku, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan sama dengan kulit sekitar. Luka memar kedua terdapat pada tangan belakang bagian tengah bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna keunguan perabaan sama dengan kulit sekitar. Luka memar ketiga pada tujuh sentimeter di atas pergelangan tangan sisi luar bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan lebih menonjol dari kulit sekitar. Luka memar keempat pada punggung tangan kanan satu sentimeter dibawah pergelangan tangan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan kulit sekitar, perabaan lebih menonjol dari kulit sekitar.
- Kiri: Terdapat sebuah luka memar pada lima sentimeter di atas lipat siku, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar tiga koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan sama dengan kulit sekitar.

2. Anggota gerak bawah:

- Kanan: Terdapat dua buah luka memar. Luka memar pertama tepat pada mata kaki sisi luar bentuk tidak teratur, dengan panjang enam sentimeter dan lebar enam sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan kulit sekitar, perabaan lebih menonjol dari kulit sekitar. Luka memar kedua pada tujuh sentimeter di bawah pergelangan kaki, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan kulit sekitar, perabaan lebih menonjol dari kulit sekitar.
- Kiri: Tidak ada kelainan

KESIMPULAN:

Berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bawah korban adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh tiga tahun sepuluh bulan. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat



kekerasan tumpul berupa luka memar pada bahu kanan, pinggang, anggota gerak atas kanan dan kiri, dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada bagi kiri, dada, punggung, pinggang, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kanan, dan luka bakar pada anggota gerak bawah kanan. Hal tersebut tidak menimbulkan penyakit, gangguan atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan atau mata pencaharian.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yohanes Yansen Bhaso Als Yohan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Kejadian pemukulan yang di lakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi, pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WITA yang bertempat di Segho, Dusun 02, Desa Renduwawo, Kec. Aesesa Selatan tepat di jalan Desa di depan rumah Terdakwa I Didimus Depe Alias Dimus;
- Bahwa Terdakwa I Didimus Depe Alias Dimus, melakukan penganiayaan menggunakan kepalan tangan dan juga sebuah kayu balok, sedangkan Terdakwa II Alexander Gani dan Terdakwa III Firmus Teda melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban masing-masing menggunakan sebatang kayu mentah yang Saksi Korban tidak mengetahui jenis kayu yang digunakan;
- Bahwa Terdakwa I Didimus Depe melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangan kiri yang di kepal dan mengenai kepala Saksi Korban bagian kiri lalu dengan memegang sebuah balok di tangan kanan, Terdakwa I Didimus Depe mengayunkan balok tersebut sebanyak satu kali yang mengenai bahu belakang bagian kiri Saksi Korban, sedangkan Terdakwa II Alexander Gani melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara mengayunkan sebatang kayu dan mengenai lengan bawah tangan kanan Saksi Korban. Setelah Saksi Korban berlari dan terpojok di dapur Saudara Flavianus Keba, Para Terdakwa menganiaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dengan cara memukul kaki Saksi Korban menggunakan kayu dan juga menusuk dada Saksi Korban hingga tidak sadarkan diri (pingsan);

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.55 Wita Saksi Korban keluar dari rumah bersama dengan adiknya yang bernama Saudara Fulgensius Lepa dan keponakannya yang masih berusia 4 (empat) tahun dengan tujuan ingin pergi ke kampung Dhereisa. Saksi Korban, Saudara Fulgensius Lepa dan keponakannya mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban Yamaha Vixon warna hitam les merah. Di tengah perjalanan tepatnya di depan rumah Terdakwa I Didimus Depe, tiba-tiba datang Terdakwa I Didimus Depe menghentikan motor Saksi Korban dan dari samping kiri dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri dan saat itu Saksi Korban langsung melepaskan motor. Saat motor terjatuh, Terdakwa I Didimus Depe dengan memegang sebatang kayu balok dan diayunkan sebanyak satu kali yang mengenai Bahu belakang bagian kiri Saksi Korban, dan saat Saksi Korban melepaskan motor, Terdakwa II Alexander Gani memukul Saksi Korban dengan menggunakan sebatang kayu mentah dan mengenai lengan bawah bagian kanan Saksi Korban, lalu saat Saksi Korban berlari, Para Terdakwa langsung mengejar dan sambil memukul Saksi Korban dengan menggunakan kayu yang mengenai lengan atas bagian kanan dan juga pinggang bagian kiri Saksi Korban. Saksi Korban berlari sampai di depan rumah Saudara Flavianus Keba dan langsung masuk ke dalam halaman rumah kemudian berlari hingga ke dapur rumah milik Saudara Flavianus Keba. Saat berada di dapur Saksi Korban merasa dada bagian kirinya ditusuk dengan menggunakan kayu namun Saksi Korban tidak mengetahui siapa di antara Para Terdakwa yang menusuk dada Saksi Korban karena saat itu Saksi Korban sudah pusing dan pingsan. Setelah sadar, Saksi Korban masih berada di dalam dapur rumah milik Saudara Flavianus Keba, kemudian Saksi Korban diantar ke Puskesmas Jawakisa untuk di rawat;

- Bahwa yang turut menyaksikan secara langsung ketika Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Saudara Fulgensius Lepa, Saudara Yohanes Tiga, Saudara Flavianus Keba dan Saudara Meri Mama sebagai pemilik rumah;

- Bahwa akibat yang timbul dari penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami patah pada pergelangan kaki kanan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga harus menggunakan tongkat untuk berjalan, kedua tangan kiri dan kanan Saksi Korban masih sakit dan bengkok sehingga Saksi Korban sulit beraktivitas dan pinggang bagian kiri Saksi Korban juga sakit dan bengkok. Saksi Korban juga merasa sakit saat bernapas pada dada bagian kiri, sehingga Saksi Korban tidak dapat beraktivitas seperti biasa dikarenakan kaki Saksi Korban masih dalam pengobatan sehingga sulit berjalan dan juga tangan dan dada Saksi Korban juga sakit sehingga tidak bisa beraktivitas seperti biasanya;

- Bahwa antara Saksi Korban dan Para Terdakwa tidak memiliki masalah, namun peristiwa penganiayaan tersebut adalah yang kesekian kalinya dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban tidak membalas perbuatan Para Terdakwa, namun Saksi Korban hanya berlari untuk menyelamatkan diri sampai ke dapur rumah Saudara Flavianus Keba yang mana saat itu Saksi Korban sudah lemas dan tidak sadarkan diri (pingsan);

- Bahwa jalan tersebut adalah jalan Desa yang dimana merupakan satu-satunya jalan dalam kampung Segho, yang biasa digunakan oleh masyarakat;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar motor milik Saksi dan Kayu tersebut adalah yang digunakan untuk memukul Saksi;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi bermerk Yamaha tipe Vixon warna Hitam Merah, tanpa nomor Polisi beserta kunci kontak, dan akibat pemukulan tersebut kondisi lampu depan sepeda motor Saksi terlepas dan tidak bisa di pasang lagi, pembungkus speedometer pecah, dan lampu reteng kanan depan pecah;

- Bahwa ada permintaan maaf dari orang tua dan Keluarga Para Terdakwa sudah melakukan perdamaian secara adat yaitu memberikan kain adat serta sejumlah uang untuk biaya pengobatan dan perbaikan sepeda motor milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Fulgensius Lepa Alias Jeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi dibonceng oleh Saksi Korban dan saat berada di atas motor, Terdakwa I Didimus Depe memukul dengan mengayunkan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala Korban, kemudian setelah Saksi turun dari motor, Terdakwa II Alexander Gani menganiaya korban dengan cara memegang sebatang kayu lalu di ayunkan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian kanan Korban dan Terdakwa III Firmus Teda memegang sebatang kayu gamal kemudian mengayunkan kayu tersebut sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai motor korban tepatnya pada lampu depan;
 - Bahwa Terdakwa I Didimus Depe melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan kepala tangan sedangkan, Terdakwa II Alexander Gani dan Terdakwa III Firmus Teda menggunakan sebatang kayu gamal yang masih mentah;
 - Bahwa Saksi menyaksikan Terdakwa I Didimus Depe dan Terdakwa II Alexander Gani menganiaya Korban dalam jarak sekitar 1 (satu) meter dan saat Saksi sudah turun dari motor, Saksi menyaksikan Terdakwa III Firmus Teda merusak motor korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar Pukul 22.00 Wita, sehingga suasana sudah larut malam namun karena lampu motor juga menyala dan lampu dari rumah Terdakwa I Didimus Depe sehingga Saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut dan juga bisa memastikan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Terdakwa I Didimus Depe dan Terdakwa II Alexander Gani;
 - Bahwa saat Saksi dan Korban masih berada di atas motor, Terdakwa I Didimus Depe memukul korban dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan yang mengenai bagian kepala Korban, Terdakwa II Alexander Gani memukul korban dengan menggunakan sebatang kayu yang di ayunkan sebanyak satu kali dan mengenai bagian punggung kanan Korban, lalu Terdakwa III Firmus Teda memukul motor Korban dengan menggunakan kayu yang mengenai lampu depan motor;
 - Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut, pergelangan kaki korban patah sehingga korban kesulitan berjalan dan Saksi juga melihat di tubuh korban terdapat memar dan bengkak. Saksi juga mengetahui, akibat dari Terdakwa III Firmus Teda memukul sepeda motor Korban, lampu depan motor Korban dan *speedometer* motor Korban juga rusak;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Yohanes Tiga Alias Hans, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui di hadirkan dalam persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Segho, Dusun II, Desa Renduwawo, Kec. Aesesa Selatan, Kab. Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa I Didimus Depe melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) yang mengenai bagian wajah Korban;
- Bahwa Terdakwa II Alexander Gani dan Terdakwa III Firmus Teda hanya memberitahukan bahwa mereka berdua juga menganiaya Korban, sedangkan berkitan dengan cara serta alat yang di gunakan untuk melakukan penganiayaan tidak dicerita;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi bersama Terdakwa I Didimus Depe duduk bersama di bale-bale di samping atas rumah Terdakwa I Didimus Depe tepatnya depan rumah Saudara Amros Ngeta. Ketika Saksi dan Terdakwa I Didimus Depe sedang duduk kemudian Korban bersama Saudara Fulgensius Lepa alias Jeni lewat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon warna Merah hitam dan saat sampai di jalan depan bale-bale yang Saksi dan Terdakwa I Didimus Depe sedang duduk. Korban memberhentikan motornya kemudian gas gas motornya sambil berkata "Jeni motor ngao nu go, mona" yang berarti "Jeni, motor saya mengeluarkan asap atau tidak?" Jarak dari jalan ke tempat Saksi dan Terdakwa I Didimus Depe duduk sekitar 2 (dua) meter dan Korban berhenti dan gas motor sekitar 3 (tiga) menit. Kemudian Korban melajukan motornya menuju ke arah rumahnya namun ketika sampai di depan rumah Terdakwa I Didimus Depe, Korban kemudian gas (limit) kembali motornya sampai di depan rumah Terdakwa II Alexander Gani yang bersebelahan dengan rumah Didimus Depe. Kemudian sekitar jam 09.00 Wita Saksi duduk bersama dengan Para Terdakwa di rumah Terdakwa I Didimus Depe. Kira-kira jam 22.00 Wita saat itu Saksi dan Para Terdakwa sedang duduk di rumah lama Terdakwa I Didimus Depe yang berada berdampingan dengan rumah baru Didimus Depe saat sementara duduk, karena mendengar bunyi motor Korban, Para Terdakwa langsung keluar dan menuju ke jalan yang berjarak sekitar 6 (enam) meter. Dan saat keluar Saksi melihat Terdakwa I Didimus Depe memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali dan sebelum memukul, Terdakwa I Didimus Depe meminta Saudara Fulgensius Lepa alias Jeni dengan seorang anak kecil untuk turun terlebih dahulu. Setelah Terdakwa I Didimus Depe memukul Korban saat itu juga korban langsung melepaskan motornya dan berlari ke arah Dusun I yang dimana akan melewati rumah Saudara Flavianus Keba. Ketika korban berlari, Para Terdakwa langsung mengejar korban namun saat itu Saksi tidak tahu kejadian selanjutnya karena Saksi tidak ikut, dan hanya berdiri di depan rumah lama Terdakwa I Didimus Depe. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi melihat Para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa Didimus Depe kembali ke rumah;

- Bahwa lokasi kejadian berada di jalan desa yang selalu di lalui oleh masyarakat sekitarnya;
- Bahwa bahwa Saksi membenarkan barangbukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Flavianus Keba Alias Lavi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui di hadirkan dalam persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Segho, Dusun II, Desa Renduwawo, Kec. Aesesa Selatan, Kab, Nagekeo;
- Bahwa Terdakwa Didimus Depe melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) yang mengenai bagian wajah korban;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kamar dan sudah tidur karena saat itu sudah malam sekitar pukul 22.00 WITA. Saat sementara tidur saksi terbangun karena mendengar suara seperti anjing yang kejar-kejaran di depan rumah namun saksi tidak keluar karena memang sering pada malam hari anjing kejar-kejaran di depan rumah. Selang beberapa saat kemudian saksi mendengar suara teriakan meminta tolong dari depan rumah, kemudian karena saksi tidurnya di kamar belakang sehingga saksi langsung bangun lalu membuka pintu belakang dan saat itu saksi melihat Didimus Depe, Alexander Gani dan Firmus Teda sedang mengelilingi dan melakukan pemukulan terhadap Yohanes Yansen Bhaso di dalam dapur saksi. Melihat hal tersebut saksi kemudian pergi ke depan rumah dan mencari bantuan tetangga dengan teriak "tolong jangan pukul

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bjw



lagi" setelah itu Para Terdakwa langsung berhenti dan saksi melihat korban terbaring tidak sadarkan diri (pingsan) yang kemudian Para Terdakwa langsung pulang kembali ke rumahnya. Karena melihat korban yang pingsan, kemudian saksi teriak meminta bantuan, setelah datang tetangga kemudian kami mengantar korban ke Puskesmas Jawakisa setelah itu saksi langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa I Didimus Depe melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan kedua kepalan tangan kiri dan kanan yang mengenai pipi dan dada korban, sedangkan Alexander Gani dengan cara mengayunkan sebatang kayu mentah yang di ayunkan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kaki korban dan Firmus Teda melakukan aniaya dengan cara memegang sebatang kayu gamal yang kemudian diayunkan ke depan (menusuk) sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai dada korban;

- Bahwa, Saksi dapat melihat dengan jelas dalam jarak jarak tersebut karena saat itu juga lampu di lorong dan dapur menyala semua jadi terang dan bisa di lihat dengan jelas dan dapat Saksi pastikan bahwa Para Terdakwa adalah Didimus Depe, Alexander Gani dan Firmus Teda sedangkan Korban adalah Yohanes Yansen Bhaso;

- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut korban sempat tidak sadarkan diri, dan setelah di bawa ke puskesmas saya melihat pada tubuh korban juga terdapat memar dan bengkak serta kaki korban juga kesulitan untuk berjalan.

- Bahwa setahu Saksi Motor adalah milik Korban sedangkan saksi ketahui jenis kayu dan ukurannya memang benar kayu tersebut yang digunakan oleh Terdakwa Firmus Teda untuk menganiaya korban yaitu 1 (satu) batang kayu yang masih mentah dengan panjang 160 (seratus enam puluh) cm dan diameter 20 (dua puluh) cm;

- Bahwa bahwa Saksi membenarkan barangbukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Angela Merici Mama Alias Meri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui di hadirkan dalam persidangan terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 23.10 Wita, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segho, Dusun II, Desa Renduwawo, Kec. Aesesa Selatan, Kab, Nagekeo, tepatnya di samping rumah Saksi;

- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 Sekitar Pukul 22.10 Wita Saksi sudah tidur dan pada pukul 23.00 Wita, Saksi terbangun karena adanya suara anjing yang mengaung dari depan maupun samping rumah, dan juga Saksi mendengar ada bunyi-bunyi di samping rumah Saksi tetapnya di samping di dapur Saksi, kemudian suami Saksi yang Saudara Flavisianus Keba membuka pintu belakang untuk melihat dan Saksi juga ikut dari belakang suami Saksi, saat itu juga Saksi melihat Yohanes Baso sedang dipukul oleh saudara Om Didimus Depe, Alexander Gani dan Firmus Teda dan karena Saksi dekat Firmus Teda, Saksi melihat dengan jelas dia sedang memegang kayu sambil memukul Yohanes Baso dan karena takut Saksi langsung pergi di depan halaman rumah Saksi dan berteriak meminta bantuan, dan setelah sudah ada orang yang datang Saksi langsung masuk ke rumah Saksi untuk mengambil handphone untuk menelpon anak-anak Saksi yang pergi pesta Dan juga Saksi menelpon kepala Desa untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian Saksi sedang berdiri di depan rumah Saksi melihat Om Didimus Depe, Alexander Gani dan Firmus Teda berjalan pulang lewat depan saya dan saya berkata "Jangan Buat Begitu" namun mereka tidak ada tanggapan dengan perkataan Saksi mereka langsung pergi, kemudian suami Saksi langsung membawa Saksi Korban Yohanes Bhaso ke Puskesmas Jawakisa;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Didimus Depe dan Terdakwa II Alexander Gani memukul Yohanes Bhaso namun Saksi tidak melihat dengan jelas mereka berdua memegang kayu atau tidak sedangkan yang saya lihat dengan jelas yaitu Terdakwa III Firmus Teda sedang memegang kayu sambil memukul Yohanes Bhaso;

- Bahwa, saksi melihat kayu yang dijadikan barang bukti adalah benar yang dipakai oleh Terdakwa III Firmus Teda untuk memukul Yohanes Bhaso;

- Bahwa, saat kejadian penganiayaan pencahayaan ada lampu, tetapi tidak terlalu terang di bagian dapur cahaya dari lampu tidak terlalu terang karena watnya kecil;

- Bahwa setahu Saksi Motor adalah milik Korban sedangkan saksi ketahui jenis kayu dan ukurannya memang benar kayu tersebut yang digunakan oleh Terdakwa III Firmus Teda untuk menganiaya korban yaitu 1 (satu)

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang kayu yang masih mentah dengan panjang 160 (seratus enam puluh) cm dan diameter 20 (dua puluh) cm;

- Bahwa setahu Saksi, penyebab permasalahan tersebut karena saksi Korban Yohanes Bhaso mengambil saudara perempuan dari Didimus Depe sebagai calon istri namun sekarang Yohanes Bhaso tidak mau bertanggung jawab;

- Bahwa hubungan mereka sebagai Eja, Para Terdakwa dan Yohanes Bhaso masih memiliki hubungan kekeluargaan yaitu hubungan kawin mawin yang mana Calon istri dari Yohanes Bhaso adalah saudara kandung dari Om Didimus Depe dan Alexander Gani, Yohanes Bhaso dan calon istrinya sudah mempunyai anak namun belum menikah secara Gereja;

- Bahwa bahwa Saksi membenarkan barangbukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Didimus Depe Alias Dimus;

- Bahwa Kejadian penganiayaan terjadi pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WITA yang bertempat di Segho, Rt 003 Dusun 02, Desa Renduwawo, Kec. Aesesa Selatan, Kab. Nagekeo;

- Bahwa pelaku pemukulan adalah Terdakwa, Alexander Gani dan Firmus Teda sedangkan yang menjadi korban adalah Yohanes Yansen Bhaso;

- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap Korban saya menggunakan kepala tangan kiri dan kanan, sedangkan Alexander Gani dan Firmus Teda melakukan penganiayaan dengan menggunakan masing-masing sebatang kayu gamal yang masih mentah;

- Bahwa, ketika di jalan depan rumah Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah korban sedangkan Alexander Gani saya tidak terlalu perhatikan dan Firmus Teda belum ada di jalan. Setelah kami mengejar korban sampai di dapur rumah bapak Flavianus Keba, saya melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah korban sedangkan, Alexander Gani melakukan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penganiayaan dengan cara mengayunkan sebatang kayu gamal yang mengenai bagian kaki korban dan Firmus Teda menusuk dengan menggunakan kayu gamal yang mengenai dada Korban;

- Bahwa, awalnya pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saat Korban melewati rumah Terdakwa dan korban gas-gas motor (gas limit) sehingga kami merasa tidak nyaman. Sekitar pukul 22.00 WITA saat itu Terdakwa berada di rumah lama (naja) bersama dengan Yohanes Tiga dan Alexander Gani sedangkan Firmus Teda sedang pergi ke kamar mandi kami mendengar bunyi motor Korban yang sudah kami hafal sehingga spontan Terdakwa langsung pergi ke jalan untuk menanyakan kenapa tadi sore korban Gas-gas motor di depan rumah Terdakwa, dan saat ditanya Korban menjawab "apa ka'e" kemudian saya meminta Fulgensius Lepa alias Jeni yang di bonceng oleh korban untuk turun dan Terdakwa langsung mengayunkan kepalan tangan kanan mengenai bagian wajah Korban. Setelah itu Korban langsung melepaskan motor dan langsung berlari yang langsung di kejar oleh Terdakwa dan Alexander Gani dan disusul oleh Firmus Teda. Korban kemudian berlari ke arah rumah bapak Flavianus Keba, awalnya korban ke pintu depan namun di karena pintu kunci, korban kemudian berlari ke samping menuju ke dapur yang di mana sudah tidak ada jalan keluar lagi. Kemudian saya, Alexander Gani dan Firmus Teda secara bersama-sama langsung menganiayaa korban. Ketika kami sedang menganiaya korban, keluarlah bapak Flavianus Keba dari dalam ruma dan meminta kami untuk berhenti dan kami bertiga juga langsung berhenti dan pulang kembali ke rumah.

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban baik itu saat di jalan maupun di dapur dalam jarak yang dekat yaitu sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa Ketika korban berlari ke arah rumah bapak Flavianus Keba kami bertiga (saya, Alexander Gani dan Firmus Teda) mengejar korban hingga ke dapur rumah bapak Flavianus Keba yang karena tidak ada jalan keluar lagi sehingga saya, Alexander Gani dan Firmus Teda langsung menganiaya korban dengan cara kami masing-masing, sampai saat bapak Flavianus Keba keluar dan meminta kami untuk berhenti barulah kami berhenti dan kemudian kembali ke rumah;

- bahwa alasan kami melakukan melakukan penganiayaan terhadap Korban karena sebelumnya sekitar jam 18.00 wita korban gas gas motor (gas limit) di depan rumah Didimus Depe, Alasan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena korban menelantarkan adik kandung saya, yang dimana telah memiliki anak dari korban namun korban pergi merantau selama 3 tahun dan tidak pernah hubungi adik saya dan menelantarkan adik dan juga ponakan saya;

- Bahwa yang menyaksikan ketika kami menganiaya korban yaitu saat di jalan adalah Fulgensius Lepa alias Jeni, sedangkan di dapur bapak Flavianus Keba dan istrinya Merici Mama yaitu pemilik rumah;
- Bahwa motor tersebut adalah milik korban yang di gunakan pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal karena telah melakukan perbuatan tersebut, namun saya berharap agar Korban dan bertanggung jawab terhadap adik saya, yang dimana adik saya telah memiliki seorang anak dengan korban ;

2. Terdakwa II Alexander Gani Alias Alex;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat Depan rumah saya yang beralamat di Segho, RT 003, Desa.Renduwawo, Kec.Aesesa Selatan, Kab. Nagekeo;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdr.Yohanes Yansen Bhaso kemudian yang melakukan penganiayaan adalah Saya sendiri, Sdr.Didimus Depe (Kakak Kandung saya) dan Firmus Teda (Adik Sepupu Kandung);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Sdr.Yohanes yansen bhaso pulang dari rumah temannya bernama Sdr.Jeni Lepa lalu setelah sampai didepan rumah Sdr.Didimus Depe dan rumah saya , Dia melakukan keributan menggunakan motornya dengan cara Gas-gas didepan rumah kami kemudian saya mengambil batu dan lempar kearah Sdr.Yohanes Yansen Bhaso tetapi karena ada Sdr.Jeni Lepa sehingga saya melempar batu kearah pagar setelah itu saya langsung masuk kedalam rumah kemudian sekitar pukul 19.00 Wita saya pergi kerumah SdrDidimus Depe dan duduk bercerita sambil menunggu Sdr.Yohanes Yansen Bhaso lalu sekitar pukul 22.00 wita, Sdr.Yohanes Yansen Bhaso bersama Sdr.Jeni Lepa dan anak kecil (Keponakan Sdr.Yohanes Yansen Bhaso) melewati depan rumah Sdr.Didimus Depe menggunakan Motor Vixon kemudian dan kembali gas-gas didepan rumah sehingga kami keluar dan menghalanginya di tengah Jalan didepan rumah Sdr.Didimus Depe lalu kami menyuruh

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr.Jeni Lepa bersama dengan anak kecil untuk turun dari motor setelah itu Saya dan Sdr.Didimus Depe melakukan penganiayaan kepada Sdr.Yohanes Yansen Bhaso kemudian Sdr.Yohanes Yansen Bhaso berlari menuju kearah rumah Sdr.Lavianus Keba lalu kami ikut mengejamnya dan setelah sampai di rumah Sdr.Lavianus Keba, dia langsung masuk kedalam dapur milik Sdr.Lavianus Keba dan kami melakukan penganiayaan kepada Sdr.Yohanes Yansen Bhaso didalam dapur tersebut setelah itu Sdr.Lavianus Keba keluar dari dalam rumahnya kemudian menahan dan meleraikan kami sehingga kami tidak lagi melakukan penganiayaan setelah itu kami pulang dan kami duduk berkumpul dirumah Sdr.Didimus Depe dan kami beristirahat dirumah tersebut;

- Bahwa yang menyaksikan saat itu Fulgensius Lepa alias Jeni dan juga Yohanes Tiga;

- Bahwa saat itu Didimus Depe melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai wajah korban, lalu saya menganiaya korban dengan cara mengayunkan sebatang kayu gamal mentah sebanyak satu kali 1 (satu) yang mengenai tangan korban. Kemudian Firmus Teda datang dengan membawa 1 (satu) batang kayu dan memukul kearah motor korban sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian korban melepaskan motornya dan berlari kearah rumah bapak Flavianus Keba dan saya, Didimus Depe dan Firmus Teda langsung mengejar korban.

- Bahwa ketika kami (saya, Didimus Depe dan Firmus Teda) mengejar korban sampai ke dapur rumah milik Flavianus Keba, saya yang pertama memukulnya dengan mengayunkan kayu sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai kaki korban, setelah itu Sdr.Didimus Depe memukul korban dengan cara mengayunkan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah korban dan Sdr.Firmus Teda menusuk dengan menggunakan kayu sebanyak dua kali yang mengenai dada korban;

- Bahwa kayu yang digunakan oleh saya untuk menganiaya korban adalah kayu gamal mentah panjangnya sekitar 70 (tujuh puluh) Cm dengan Diameter sekitar 15 (Lima belas) Cm;

- Bahwa alasan kami melakukan penganiayaan adalah bahwa Sdr.Yohanes Yansen Bhaso meninggalkan saudari perempuan saya yang bernama Sdr.Antonia Mau dengan pergi merantau tetapi kami tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu dia pergi merantau dimana dan tidak pernah menghubungi dan memberitahukan kepada kami maupun saudara perempuan saya;

- Bahwa pada tahun 2021 Kami pernah ada masalah dengan Sdr.Yohanes Yansen Bhaso yaitu dia meninggalkan saudara kami dengan anak tanpa memberitahukan kepada saudara kami ataupun kepada kami kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 kami memukulnya karena melakukan keributan didepan rumah saya dan Sdr.Didimus Depe dengan cara Gas-gas motornya kemudian kami melakukan penganiayaan kepada Sdr.Yohanes Yansen Bhaso dan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2022 kami dipanggil Kepala Desa Renduwawo untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli tetapi Sdr.Yohanes Yansen Bhaso tidak menghadiri undangan tersebut ;
- Bahwa jarak dari tempat kejadian pada saat saya memukul Yohanes Yansen Bhaso menggunakan kayu yang dipegang saat mengejarnya kearah rumah Sdr.Levianus Keba adalah sekitar 20 (Dua Puluh) meter;
- Bahwa 1 (satu) batang kayu dengan panjang 160 (seratus enam puluh) Cm dengan diameter 20 (dua puluh) Cm yang ditunjukan pemeriksa kepada saya adalah kayu yang digunakan SdrFirmus Teda saat melakukan penganiayaan kepada Sdr.Yohanes Yansen Bhaso dan memukul motornya kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon berwarna hitam merah yang ditunjukan pemeriksa kepada saya adalah motor yang digunakan oleh Sdr.Yohanes Yansen Bhaso pada saat kami melakukan penganiayaan kepadanya sedangkan kayu yang saya gunakan pada saat itu, saya tidak tahu berada dimana;
- Bahwa alasan kami melakukan melakukan penganiayaan terhadap korban, karena sorenya sekitar pukul 18.00 WITA Korban gas gas motor (gas limit) di depan rumah kaka Didimus Depe, dan juga karena korban menelantarkan saudara kami, yang dimana telah memiliki anak dari korban namun korban pergi merantau selama 3 tahun dan tidak pernah menghubungi saudara dan juga ponakan kami;
- Bahwa sekitar pukul 22,00 WITA kami mendengar bunyi motor milik korban, Didimus Depe langsung keluar dan saya juga langsung ikut keluar, kemudian Didimus Depe menahan motor korban, lalu Didimus Depe memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai bagian wajah korban dan saya menganiaya korban dengan cara mengayunkan sebatang kayu gamal mentah sebanyak satu

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



kali 1 (satu) yang mengenai tangan korban. Beberapa saat kemudian datang Firmus Teda yang memukul motor korban menggunakan kayu, Ketika berlari ke arah rumah bapak Flavianus Keba yang langsung di kejar oleh kami (saya, Didirnis Depe dan Firrnus Teda) yang saat itu kami mendapati korban di dapur rumah Bapak Flavianus, dengan posisi korban yang duduk dengan kedua kaki diluruskan ke depan, kami bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban, yaitu saya memukul kaki korban dengan menggunakan kayu gamal mentah, Didirnis Depe memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah korban, dan Firmus Teda menusuk dada korban dengan menggunakan kayu gamal;

3. Terdakwa Firmus Teda Alias Firmus;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WITA yang bertempat di Segho, Rt 003 Dusun 02, Desa Renduwawo, Kec. Aesesa Selatan, Kab. Nagekeo;
- Bahwa saya menggunakan kayu gamal mentah yang berdiameter sekitar 20 (duapuluh) cm dan panjang sekitar 160 (seratus enam puluh) cm dan Alexander Gani menggunakan kayu gamal mentah yang berdiameter hampir sama dengan kayu yang saya gunakan dan panjangnya sekitar setengah meter karena kayu tersebut merupakan sambungan dari kayu yang saya gunakan, sedangkan Didimus Depe menggunakan kedua kepalan tangan kiri dan kanan;
- Bahwa Didimus Depe menganiaya korban dengan cara mengayunkan tangan kanan yang mengenai bagian wajah korban, sedangkan saat di dapur rumah bapak Flavianus Keba, saya melakukan penganiayaan dengan cara menusuk dada korban dengan menggunakan sebatang kayu gamal sebanyak 3 (tiga) kali, Didimus Depe melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan kepalan tangan kiri dan kanan secara berulang kali yang mengenai wajah korban dan Alexander Gani melakukan penganiayaan dengan cara memegang sebatang kayu gamal yang kemudian di ayunkan secara berulang kali yang mengenai pergelangan kaki bagian luar korban;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saat korban melewati rumah Didimus Depe dan saat tepat di depan rumah korban gas gas motor (gas limit) sehingga kami merasa tidak nyaman dan tersinggung. Sekitar pukul 22.00 WITA saya berada di kamar mandi dan saya mendengar ada suara ribut-ribut diluar



dan saat saya keluar dari kamar mandi saya melihat Didimus Depe memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai wajah korban. Saat saya sampai di jalan korban sudah berlari ke arah bawah yang di kejar oleh Didimus Depe dan Alexander Gani. Saat dari kamar mandi mau ke jalan saya sempat mengambil sebatang kayu gamal yang kemudian setelah sampai di jalan karena korban sudah berlari sehingga saya langsung memukul motor korban dengan menggunakan kayu yang saya pegang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian lampu motor korban, setelah itu saya langsung ikut mengejar korban. Saat itu korban berlari ke arah rumah bapak Flavianus Keba, awalnya korban ke pintu depan namun pintu di kunci lalu korban lari ke samping rumah dan menuju ke dapur yang dimana tidak ada jalan keluar lagi dan korban hanya berdiri pasrah saja. Kemudian saya, Didimus Depe dan Alexander Gani ke arah korban dan langsung memukul korban secara bersama-sama. Ketika kami sementara menganiaya korban keluarlah bapak Flavianus Keba dan berkata "jangan pukul" sehingga saat itu juga kami langsung berhenti dan kemudian pulang dan saat sampai di depan ruma bapak Flavianus Keba, saya sempat membuang kayu yang saya gunakan;

- Bahwa Didimus Depe yang menahan korban kemudian memukul korban dengan menggunakan kepala tangan, sedangkan saya dan Alexander Gani berdiri sambil memegang kayu gamal yang kami ambil di depan rumah Didimus Depe. Ketika korban melepaskan motor dan berlari saya menggunakan kayu gamal yang saya pegang tersebut memukul motor korban tepatnya di kaca lampu depan dan saat itu Didimus Depe dan Alexander Gani sudah lebih dahulu mengejar korban yang kemudian saya langsung menyusul mengejar korban. Ketika korban tidak bisa berlari lagi, saya, Didimus Depe dan Alexander Gani bersama-sama menganiaya korban dimana saya menusuk korban dengan menggunakan sebatang kayu gamal sebanyak tiga kali yang mengenai dada korban

- Bahwa Alasan kami melakukan melakukan penganiayaan terhadap korban karena sebelumnya sekitar pukul 18.00 WITA korban gas gas motor (gas limit) di depan rumah Didimus Depe, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA korban lewat lagi sehingga spontan kami langsung menganiaya korban. Alasan kedua karena korban menelantarkan saudari kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa kayu adalah yang di gunakan oleh Terdakwa sedangkan sepeda motor adalah milik Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 445/AESEL/624/07/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Jawakisa dan telah ditandatangani oleh dr. NINING PUTRI DWI SARI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa surat pernyataan perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban, tertanggal 26 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Para Terdakwa dan Korban beserta Saksi-Saksi, dengan mengetahui Kepala Desa Renduwawo atas nama Theodorus Aru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha tipe Vixon warna Hitam Merah, tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak, kondisi lampu depan terlepas dan tidak bisa di pasang lagi, pembungkus speedometer pecah, dan lampu reteng kanan depan pecah;
- 1 (satu) batang kayu Gamal mentah dengan panjang 160 Cm dan diameter 20 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WITA yang bertempat di Segho, Dusun 02, Desa Renduwawo, Kec. Aesesa Selatan tepat di jalan Desa di depan rumah Terdakwa I Didimus Depe Alias Dimus, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa I Didimus Depe Alias Dimus, melakukan penganiayaan menggunakan kepalan tangan dan juga sebuah kayu balok, sedangkan Terdakwa II Alexander Gani dan Terdakwa III Firmus Teda melakukan penganiayaan terhadap Korban masing-masing menggunakan sebatang kayu mentah;
- Bahwa Terdakwa I Didimus Depe melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangan kiri yang di kepal dan mengenai kepala Korban bagian

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri lalu dengan memegang sebuah balok di tangan kanan, Terdakwa I Didimus Depe mengayunkan balok tersebut sebanyak satu kali yang mengenai bahu belakang bagian kiri Korban, sedangkan Terdakwa II Alexander Gani melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara mengayunkan sebatang kayu dan mengenai lengan bawah tangan kanan Korban;

- Bahwa setelah Korban berlari dan terpojok di dapur Saudara Flavianus Keba, Para Terdakwa menganiaya Korban dengan cara memukul kaki Korban menggunakan kayu dan juga menusuk Korban hingga tidak sadarkan diri (pingsan);

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 21.55 WITA, Korban keluar dari rumah bersama dengan adiknya yang bernama Saudara Fulgensius Lepa dan keponakannya yang masih berusia 4 (empat) tahun dengan tujuan ingin pergi ke kampung Dhereisa menggunakan sepeda motor milik Korban Yamaha Vixon warna hitam les merah. Di tengah perjalanan tepatnya di depan rumah Terdakwa I Didimus Depe, tiba-tiba datang Terdakwa I Didimus Depe menghentikan motor Korban dan dari samping kiri dan langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kiri sehingga Korban melepaskan motor, saat motor terjatuh, Terdakwa I Didimus Depe dengan memegang sebatang kayu balok dan diayunkan sebanyak satu kali yang mengenai Bahu belakang bagian kiri Korban Terdakwa II Alexander Gani memukul Korban dengan menggunakan sebatang kayu mentah dan mengenai lengan bawah bagian kanan Korban, lalu saat Korban berlari menyelamatkan diri namun Para Terdakwa langsung mengejar dan sambil memukul Korban dengan menggunakan kayu yang mengenai lengan atas bagian kanan dan juga pinggang bagian kiri Korban. Korban berlari sampai di depan rumah Saudara Flavianus Keba dan langsung masuk ke dalam halaman rumah kemudian berlari hingga ke dapur rumah milik Saudara Flavianus Keba. Saat berada di dapur Korban merasa kakinya di pukul menggunakan kayu dan dada bagian kirinya ditusuk dengan menggunakan kayu namun Korban tidak mengetahui siapa di antara Para Terdakwa yang menusuk dada Korban karena saat itu Korban sudah pusing dan pingsan. Setelah sadar, Korban masih berada di dalam dapur rumah milik Saudara Flavianus Keba, kemudian Korban diantar ke Puskesmas Jawakisa untuk di rawat;

- Bahwa yang turut menyaksikan secara langsung ketika Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban adalah Saudara Fulgensius

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lepa, Saudara Yohanes Tiga, Saudara Flavianus Keba dan Saudara Meri Mama sebagai pemilik rumah;

- Bahwa akibat yang timbul dari penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa, Korban mengalami patah pada pergelangan kaki kanan sehingga harus menggunakan tongkat untuk berjalan, kedua tangan kiri dan kanan Korban masih sakit dan bengkak sehingga Korban sulit beraktifitas dan pinggang bagian kiri Korban juga sakit dan bengkak. Korban juga merasa sakit saat bernapas pada dada bagian kiri, sehingga Korban tidak dapat beraktivitas seperti biasa dikarenakan kaki Korban masih dalam pengobatan sehingga sulit berjalan dan juga tangan dan dada Korban juga sakit sehingga tidak bisa beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa jalan tersebut adalah jalan Desa yang dimana merupakan satu-satunya jalan dalam kampung Segho, yang biasa digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar motor milik Korban dan Kayu tersebut adalah yang digunakan Para Terdakwa untuk memukul Korban;
- Bahwa sepeda motor milik Korban bermerk Yamaha tipe Vixon warna Hitam Merah, tanpa nomor Polisi beserta kunci kontak, dan akibat pemukulan tersebut kondisi lampu depan sepeda motor Korban terlepas dan tidak bisa di pasang lagi, pembungkus speedometer pecah, dan lampu reteng kanan depan pecah;
- Bahwa ada permintaan maaf dari orang tua dan Keluarga Para Terdakwa serta sudah melakukan perdamaian secara adat yaitu memberikan kain adat, uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan dan perbaikan sepeda motor milik Korban, serta biaya acara ada tersebut di tanggung oleh Para Terdakwa, yang mana seluruh biaya tersebut Para Terdakwa pinjam dari keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dan Korban membenarkan hasil visum et repertum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Didimus Depe Alias Dimus, Terdakwa II Alexander Gani Alias Alex dan Terdakwa III Firmus Teda Alias Firmus di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa I Didimus Depe Alias Dimus, Terdakwa II Alexander Gani Alias Alex dan Terdakwa III Firmus Teda Alias Firmus yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Terdakwa maka Para Terdakwa adalah Subjek Hukum sebagai manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama maka menurut Majelis Hakim, penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.2. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah seperti memukul dengan tangan maupun menggunakan senjata, menyepak, menendang, ataupun mendorong yang ditujukan kepada orang atau barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum, ternyata pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WITA yang bertempat di Segho, Dusun 02, Desa Renduwawo, Kec. Aesesa Selatan tepat di jalan Desa di depan rumah Terdakwa I Didimus Depe Alias Dimus, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan pemukulan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Didimus Depe Alias Dimus, melakukan penganiayaan menggunakan kepalan tangan dan juga sebuah kayu balok, sedangkan Terdakwa II Alexander Gani dan Terdakwa III Firmus Teda melakukan penganiayaan terhadap Korban masing-masing menggunakan sebatang kayu mentah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Didimus Depe melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangan kiri yang di kepal dan mengenai kepala Korban bagian kiri lalu dengan memegang sebuah balok di tangan kanan, Terdakwa I Didimus Depe mengayunkan balok tersebut sebanyak satu kali yang mengenai bahu belakang bagian kiri Korban, sedangkan Terdakwa II Alexander Gani melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara mengayunkan sebatang kayu dan mengenai lengan bawah tangan kanan Korban;

Menimbang, bahwa setelah Korban berlari dan terpojok di dapur Saudara Flavianus Keba, Para Terdakwa menganiaya Korban dengan cara memukul kaki Korban menggunakan kayu dan juga menusuk Korban hingga tidak sadarkan diri (pingsan);

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut kepada Korban sebagai Subyek Hukum yaitu Manusia;

Menimbang bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/AESEL/624/07/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Jawakisa dan telah ditandatangani oleh dr. NINING PUTRI DWI SARI, diketahui Korban menderita luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada bahu kanan, pinggang, anggota gerak atas kanan dan kiri, dan anggota gerak bawah kanan, luka lecet pada bagi kiri, dada, punggung, pinggang, anggota gerak atas kanan, anggota gerak bawah kanan, dan luka bakar pada anggota gerak bawah kanan. Hal tersebut tidak menimbulkan penyakit, gangguan atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan atau mata pencaharian;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, dari perbuatan Para Terdakwa yang tetap melakukan pemukulan terhadap Korban yang menggunakan tangan dan alat bantu berupa sebatang kayu gamal, mengejar Korban bahkan memukul Korban hingga Korban tidak sadarkan diri, telah menunjukkan Para Terdakwa melakukannya secara sengaja;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa telah diketahui alasan Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena merasa emosi dan jengkel terhadap Korban yang tidak bertanggungjawab terhadap saudara perempuan mereka yaitu telah memiliki anak dengan saudara perempuan Para Terdakwa namun tidak menikahi saudara perempuan Para Terdakwa sampai sekarang dan hanya membual janji;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas yang dikaitkan dengan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum terhadap Korban maka Majelis Hakim meyakini Para Terdakwa menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil yang mana Para Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan dan menggunakan balok kayu, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dengan kualifikasi unsur melakukan kekerasan terhadap orang;

Ad.3. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” adalah melakukan suatu perbuatan secara tidak sembunyi-sembunyi atau dilakukan dimuka umum yang dapat dilihat oleh publik;

Menimbang, bahwa kalimat unsur “dengan tenaga bersama” berarti menggunakan upaya, daya atau kekuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui Para Terdakwa melakukan perbuatannya bertempat di antara jalan desa yaitu satu-satunya akses jalan di desa tersebut yang sering dilalui oleh masyarakat sekitar yang terletak di Segho, Rt 003 Dusun 02, Desa Renduwawo, Kec. Aesesa Selatan, Kab. Nagekeo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian sebagaimana keterangan Para Terdakwa telah nyata terdapat penerangan yang cukup berupa lampu dari motor Korban dan rumah Terdakwa I di lokasi kejadian sehingga dapat melihat dengan jelas perbuatan Para Terdakwa terhadap Korban selain itu Para Terdakwa mengejar Korban hingga ke rumah milik masyarakat yang bernama Sdr.Lavianus Keba;



Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di atas, telah nyata perbuatan Para Terdakwa terhadap Korban tersebut, dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tidak sembunyi-sembunyi dan dilakukan dimuka umum serta dapat dilihat oleh publik sehingga Majelis Hakim meyakini unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa meskipun unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi akan tetapi Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan unsur tenaga bersama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah nyata pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Korban tidak dilakukan oleh satu orang, melainkan dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil sebagaimana telah terpenuhi menurut hukum perbuatan Para Terdakwa dalam pertimbangan unsur menggunakan kekerasan terhadap orang di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut masuk dalam pertimbangan unsur dengan tenaga bersama, dengan demikian unsur dengan tenaga bersama menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi menurut hukum maka terhadap unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum maupun tanggungjawab pidana Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan hukuman bagi Para Terdakwa bukanlah hanya merupakan pembalasan terhadap Para Terdakwa akan tetapi lebih bertujuan sebagai prevensi umum dan khusus bagi Para Terdakwa agar setelah menjalani hukuman ini, Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa lebih dapat mengendalikan emosinya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan musyawarah mufakat serta taat dan patuh pada semua peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha tipe Vixon warna Hitam Merah, tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak, kondisi lampu depan terlepas dan tidak bisa di pasang lagi, pembungkus speedometer pecah, dan lampu reteng kanan depan pecah, yang telah disita dalam penyitaan yang sah dan dalam persidangan didapati fakta adalah milik Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban;
- 1 (satu) batang kayu Gamal mentah dengan panjang 160 Cm dan diameter 20 Cm, yang telah disita dalam penyitaan yang sah dan merupakan alat bantu yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memukul Korban maka menurut Majelis Hakim, barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut dalam pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengganggu Ketertiban umum;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Korban menderita luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal, telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terdapat perdamaian secara adat antara Korban dengan Para Terdakwa dan seluruh biaya acara adat ditanggung oleh Para Terdakwa;
- Para Terdakwa telah mengganti biaya pengobatan Korban dengan membayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I DIDIMUS DEPE Alias DIMUS, Terdakwa II ALEXANDER GANI Alias ALEX, dan Terdakwa III FIRMUS TEDA Alias FIRMUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I DIDIMUS DEPE Alias DIMUS, Terdakwa II ALEXANDER GANI Alias ALEX, dan Terdakwa III FIRMUS TEDA Alias FIRMUS**, masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha tipe Vixon warnaHitam Merah, tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak, kondisi lampu depan terlepas dan tidak bisa di pasang lagi, pembungkus speedometer pecah, dan lampu reteng kanan depan pecah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) batang kayu Gamal mentah dengan panjang 160 Cm dan diameter 20 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Senin**, tanggal **5 Desember 2022**, oleh kami, **THEODORA USFUNAN,S.H,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TEGUH UJANG**

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS BURENI, S.H.,M.H. dan **I KADEK APDILA WIRAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2022** oleh **THEODORA USFUNAN,S.H,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KADEK APDILA WIRAWAN, S.H.** dan **NYOMAN GEDE NGURAH BAGUS ARTANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MARIA DOLOROSA MEO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh **RACHMAD WIRAWAN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Para Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KADEK APDILA WIRAWAN, S.H.

THEODORA USFUNAN,S.H,M.H.

NYOMAN GEDE NGURAH BAGUS ARTANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA DOLOROSA MEO